



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 173 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA
KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian Dharmagita dalam rangka pembinaan umat Hindu di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Bantul masa bhakti 2025- 2030:
 - b. bahwa telah dipilih pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025-2030 melalui mekanisme organisasi yang sah dan memenuhi persyaratan organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMAGITA KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharmagita (LPDG) Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan dan personalia sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus LPDG Kabupaten Bantul Masa Bhakti 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi:

a. pembinaan dan pengembangan Dharmagita (lagu-lagu suci/susastra weda) di lingkungan umat hindu Kabupaten Bantul;

b. menyelenggarakan pelatihan, pembinaan, dan pembibitan pelantun Dharmagita;

c. menyelenggarakan kompetisi/lomba Dharmagita tingkat kabupaten dan berkoordinasi untuk tingkat provinsi/nasional;

d. menjalin kerjasama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Kementerian Agama, lembaga adat, dan pihak terkait lainnya; dan

e. menyusun program kerja dan laporan periodik sesuai ketentuan organisasi dan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti pengurus ditetapkan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030, dan apabila terjadi kekosongan antar waktu pelaksanaannya dilaksanakan sesuai Anggaran Rumah Tangga/ketentuan organisasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 23 November 2025.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 April 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi;
6. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 173 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA
 PENGEMBANGAN DHARMAGITA
 KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI
 2025-2030

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Kelembagaan	Jabatan Dalam Dinas/Nama
1.	Pelindung	Bupati Bantul
2.	Pembina	1. Pembimas Hindu Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta 2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bantul 3. Ketua PHDI Kabupaten Bantul
3.	Pengurus Harian	
	a. Ketua	Widiantoro
	b. Wakil Ketua	Nunung Mugiyani
	c. Sekretaris	Rizky Sahad Febriansah
	d. Wakil Sekretaris	Santi Kumala Sari
	e. Bendahara	Rinta Putri Dewanti
	f. Wakil Bendahara	Ida Sari Saraswati
	g. Bidang Pelindungan	Suparman
	h. Bidang Pengembangan	Budi Sanyoto
	i. Bidang Pemanfaatan	I Gede Suwardana
	j. Bidang Pembinaan	Budi Rahayu
	k. Bidang Kerjasama	Sutarto Darmanto

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH